

BAB II LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Teori Keagenan

Hubungan antara pemegang saham dan manajemen perusahaan, yang digambarkan sebagai hubungan keagenan antara prinsipal dan agen dijelaskan oleh teori keagenan. Pada tahun 1976, Jensen dan Meckling mengusulkan teori keagenan, yang menyatakan bahwa hubungan keagenan terjadi ketika pemilik bisnis (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan otoritas pengambilan keputusan kepada agen untuk bertindak demi kepentingan prinsipal.¹ Karena agen memiliki lebih banyak informasi daripada prinsipal, hubungan antara kedua belah pihak dapat mengakibatkan keadaan asimetri informasi.²

Hubungan antara keduanya juga akan menimbulkan kesalahpahaman perilaku atau tujuan antara pemilik dan manajer perusahaan (perilaku *disfungsional*). Kesalahpahaman perilaku yang dimaksud adalah (*agency cost*). Hubungan apapun dalam teori keagenan, termasuk kontrak kerja antara pemegang saham dan manajer perusahaan menyebabkan pengorbanan dari salah satu pihak.³

Masalah yang ditimbulkan dari hubungan keagenan ini adalah sebagai berikut:

1. Kedua pihak bertindak untuk mengoptimalkan keuntungan pribadi mereka. *Principal-agent* akan memaksimalkan kepentingan masing-masing.
2. Usaha yang dilakukan *agent*, sulit dibuktikan oleh *principal*.
3. *Principal-agent* memiliki perbedaan resiko yang ditanggung sehingga terjadi masalah pembagian resiko.⁴

¹ Michael Jensen and William Meckling, "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure," *Journal Of Financial Economics* 3, no. 4 (1976): 315, <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023>.

² Fenty Fauziah, *Kesehatan Bank, Kebijakan Dividen Dan Nilai Perusahaan: Teori Dan Kajian Empiris* (Pustaka Horizon, 2017) 29.

³ Sri Sulistyanto, *Manajemen Laba (Teori & Model Empiris)* - Google Books (Jakarta: Grasindo, 2008) 118, https://www.google.co.id/books/edition/Manajemen_Laba_Teori_Model_Empiris/j4lZrAw1TGcC?hl=id&gbpv=1&dq=teori+keagenan&pg=PA119&printsec=frontcover.

⁴ Misnen Ardiansyah, "Bayang-Bayang Teori Keagenan Pada Produk Pembiayaan Perbankan Syariah," *IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 14, no. 2 (2015): 261, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v14i2.251-269>.

Masalah hubungan keagenan tersebut ditemukan solusi yang dapat memecahkan masalah keagenan yaitu *principal* dapat memberikan insentif kepada *agent* untuk bertindak lebih sesuai dengan kepentingan terbaik *principal*. Misalnya dengan pemberian kompensasi.⁵

Hubungan antara prinsipal dan agen merupakan fokus dari teori keagenan, yang secara umum dapat dijelaskan dengan sejumlah praduga: 1) individu yang menghindari risiko, memiliki batasan yang masuk akal, dan egois. 2) sesuai dengan asosiasi, di mana ada keadaan yang tidak dapat didamaikan antara individu-individunya; selanjutnya 3) adapun data atau informasi, dimana data merupakan barang dan dapat dibeli. Dua isu yang mungkin timbul sebagai akibat dari hubungan kontraktual antara agen dan prinsipal adalah fokus dari teori keagenan: Pertama, hubungan keagenan menyebabkan prinsipal dan agen memiliki tujuan yang berbeda, dan sulit atau mahal bagi prinsipal. untuk memverifikasi pekerjaan agen yang sebenarnya; kedua, masalah pembagian risiko yang disebabkan oleh preferensi risiko prinsipal dan agen yang berbeda.⁶

Teori keagenan diatas, dijadikan peneliti sebagai landasan teori penelitian dengan menempatkan pegadaian syariah sebagai *principal* dan pelanggan atau calon nasabah KUR Syariah sebagai *agent*. Penelitian ini akan menemukan kesimpulan yaitu dalam produk pembiayaan KUR syariah pegadaian syariah yang diberikan kepada nasabah UMKM jika diterapkan kedalam teori keagenan maka akan terjadi konflik yang dikarenakan *asymmetric information* antara *principal dan agent*. Masalah *principal-agent* terjadi dalam pengajuan produk KUR syariah yang dilakukan oleh calon nasabah yaitu ketika kepentingan calon nasabah bertentangan dengan kepentingan pegadaian sebagai pemilik dana. Nasabah bertindak melupakan hubungan kontraktual dan akan bertindak tidak berdasarkan kepentingan pegadaian melainkan bertindak sesuai dengan apa yang ia alami. Sedangkan dalam KUR Syariah, pegadaian tidak diperbolehkan dalam pengelolaan dana pinjaman sebagai dana pengembangan usahanya sehingga nasabah memiliki

⁵ Jensen and Meckling, "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure. *Journal Of Financial Economics* 3, no. 4 (1976): 312, <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023>"

⁶ Misnen Ardiansyah, "Bayang-Bayang Teori Keagenan Pada Produk Pembiayaan Perbankan Syariah," *IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 14, no. 2 (2015): 259, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v14i2.251-269>

informasi yang lebih banyak dibandingkan pegadaian syariah dan berpeluang terjadinya *asymmetric information*.

Ketika pegadaian memproses pengajuan pinjaman yang diajukan nasabah juga terjadi suatu informasi yang tidak diketahui oleh nasabah. Yaitu adalah ketika proses analisa pembiayaan oleh pegadaian terdapat prosedur yang ketat dalam menyaring nasabah yang akan mendapatkan pinjaman. Hal tersebut dilakukan pegadaian untuk menghindari resiko kredit dikemudian hari. Pegadaian kemungkinan akan dihadapkan dengan resiko kredit yaitu ketidakmampuan nasabah atau debitur untuk mengembalikan kredit atau pinjaman dengan tepat pada waktunya seperti yang telah diperjanjikan pada kontrak.⁷ Sedangkan yang diketahui nasabah adalah pada persyaratan pengajuan yang mudah mendorong nasabah untuk mengajukan pembiayaan tanpa memikirkan bagaimana resiko kedepannya dengan kondisi nasabah saat ini untuk dapat membayar kewajiban kepada pegadaian dimasa yang akan datang. Kondisi ini menyebabkan jumlah pengguna KUR Syariah di pegadaian syariah tidak dapat mencapai tingkat yang optimal karena terdapat kepentingan pegadaian meminimalisir resiko kredit macet pada nasabah yang analisa pembiayaannya buruk. Jadi, kondisi ini memunculkan *asymmetric information* antara pegadaian dan nasabah.

Dalam produk pembiayaan KUR Syariah, terdapat risiko bahwa dana pembiayaan kepada nasabah digunakan tidak sebagaimana mestinya untuk memaksimalkan keuntungan bagi kedua belah pihak. Masalah keagenan antara pegadaian syariah dan nasabah sebagai pemberi pinjaman muncul ketika pemberi pinjaman telah mendapatkan hak atas bagian dari keuntungan perusahaan.⁸ Pada saat dana dikelola oleh nasabah, maka akses pegadaian dalam mendapatkan informasi terhadap usaha yang telah dilakukan nasabah akan sangat terbatas. Pegadaian akan berasumsi apakah dengan pinjaman yang telah diberikan dapat membantu usaha nasabah atau tidak, kemudian dengan kondisi usaha yang dikelola nasabah apakah mampu untuk membayar kewajibannya kepada pegadaian. Dengan demikian juga terjadi *asymmetric information* dimana nasabah mengetahui informasi yang tidak diketahui oleh bank.

⁷ Fitriani Jamaluddin, "Mitigasi Resiko Kredit Perbankan," *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 3, no. 1 (2018): 85, <https://doi.org/10.24256/alw.v3i1.201>.

⁸ Moh Khoiruddin, "Upaya Meminimumkan Agency Problem Dengan Menggunakan Konsep Islam Tentang Perusahaan," *Journal Competency of Business* 1, no. 2 (2017): 74, <https://doi.org/10.47200/jcob.v1i2.646>.

Dalam implementasi untuk mengurangi resiko-resiko *asymmetric information*, pegadaian syariah melakukan filter yang ketat terhadap usaha nasabah yang akan dibiayai dengan produk KUR Syariah. Hal ini dilakukan pegadaian dengan tujuan mengurangi *adverse selection* yaitu tindakan penyelewangan yang dilakukan oleh nasabah. *Adverse selection* adalah risiko akibat adanya *asymmetric information* yakni dimana satu pihak memiliki informasi yang lebih baik daripada pihak yang lain yang terlibat dalam sebuah transaksi.⁹ Untuk mengatasi (*adverse selection*), pegadaian harus mengetahui karakteristik nasabah melalui analisis keuangan terhadap dokumen yang diserahkan. Pegadaian syariah dapat memperoleh beberapa informasi yang diperlukan untuk menilai karakteristik nasabah.

Untuk mengetahui bagaimana tingkat keefektifan produk pembiayaan KUR Syariah atau dana pinjaman yang dibiayai oleh pegadaian syariah digunakan sebagaimana mestinya oleh nasabah untuk pengelolaan usahanya, maka dalam peneliti akan melakukan penelitian dengan topik efektifitas peran produk pembiayaan KUR Syariah di Pegadaian Syariah Se-Karesidenan Pati terhadap Pengembangan UMKM. Hasil penelitian ini akan membuktikan bahwa dengan pembiayaan yang diberikan oleh pegadaian memiliki pengaruh terhadap pengembangan UMKM atau tidak, sehingga dari pembiayaan KUR Syariah dapat terukur tingkat efektifitasnya dan pengaruhnya terhadap pengembangan UMKM sejauh mana.

2. Efektivitas Produk Pembiayaan KUR Syariah

Efektifitas berasal dari kata *effective* yang berarti ada akibat (akibat atau efek), mujarab atau mujarab (pada obat-obatan), dapat membuahkan hasil, manjur (pada usaha, tindakan), berlaku (pada undang-undang, peraturan).¹⁰

Efektifitas juga dapat dikatakan sebagai kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat. Kaitannya dalam sebuah organisasi atau perusahaan kunci keberhasilan usahanya yaitu ada pada efektifitas itu sendiri.¹¹ Misalnya pada sebuah perusahaan yang memiliki suatu produk pembiayaan tentulah keefektifan produk

⁹ Ahmad Nasrudin, "Adverse Selection Risk," Cerdasco, 2019, <https://cerdasco.com/adverse-selection-risk/>.

¹⁰ KBBI Online, "Arti Kata Efektif - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," KBBI, 2021, <https://kbbi.web.id/efektif>.

¹¹ Husein Umar, "Business an Introduction - Google Books," *Gramedia Pustaka Utama* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003) 13.

tersebut menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan dengan tujuan mencapai sebuah keberhasilan.

Yang dimaksud dengan "pembiayaan" adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah oleh bank dan lembaga keuangan lainnya. Secara umum, pendanaan mengacu pada pinjaman atau pembiayaan, yaitu dana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan seseorang, baik yang bersifat material maupun produktif, atau bahkan untuk investasi.

Salah satu fungsi bank sebagai penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan dana adalah pembiayaan.¹² Sedangkan Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 10 Tahun 1998 mendefinisikan pembiayaan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu sesuai dengan kesepakatan. Kontrak antara bank dan beberapa orang menetapkan bahwa bankir harus mengembalikan uang atau mengklaimnya setelah jangka waktu tertentu atas dana pinjaman sebelumnya sebagai imbalan atau sebagian dari keuntungan.¹³

Meningkatnya kesempatan kerja dan meningkatnya kesejahteraan ekonomi menjadi tujuan pembiayaan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam berdasarkan prinsip syariah. Secara makro, pembiayaan bertujuan sebagai berikut:

1. Ketersediaan dana untuk peningkatan usaha karena pengembangan dana membutuhkan tambahan dana.
2. Peningkatan produktivitas melalui pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan daya produktifnya.
3. Membuka lapangan kerja baru agar SDM terserap oleh perusahaan.
4. Terjadinya pemerataan pendapatan, artinya usaha yang dilakukan oleh masyarakat dapat produktif dan terus berjalan sehingga memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Dalam skala mikro, tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah:

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah - Google Books* (Jakarta: Gema Insani, 2001) 160, https://books.google.co.id/books?id=r3yFiZMvgdAC&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0.

¹³ Kementerian Keuangan, "Penjelasan UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Syariah" (Kemenkeu.go.id, 2006), <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1998/10TAHUN~1998UUPenj.htm.htm>.

1. Upaya mengoptimalkan keuntungan. Untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal, masyarakat membutuhkan dukungan dana yang cukup untuk kegiatan usaha.
2. Upaya meminimalkan risiko. Risiko kekurangan modal dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
3. Distribusi kelebihan sumber daya, artinya orang yang memiliki kelebihan sumber daya akan menyimpan uangnya di lembaga keuangan, begitu pula sebaliknya, orang yang tidak punya uang akan mendapatkan uang dari lembaga keuangan yang mengumpulkan uang dari kelebihan uangnya untuk dibagikan kepada orang yang memiliki tidak ada uang.¹⁴

Adapun tahapan-tahapan dalam pengajuan Pembiayaan KUR Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Ketentuan calon debitur KUR Syariah
 1. Sasaran calon debitur KUR Syariah antara lain:
 - a) Usaha kecil atau super mikro
 - b) Usaha super mikro dari ibu rumah tangga
 2. Persyaratan umum calon debitur KUR Syariah
 - a) Memiliki NIK valid
 - b) Memiliki usaha yang produktif dan layak dibiayai
 - c) Tidak sedang menerima KUR dari lembaga keuangan lain
 - d) Usia minimal 17 tahun, maksimal 65 tahun
 - e) Memiliki tempat tinggal tetap
 - f) Memiliki surat keterangan domisili
 - g) Memiliki Nomor Induk Usaha (NIB) atau surat keterangan izin usaha
- b. Proses penyaluran KUR Syariah
 1. Berkas atau syarat yang dikumpulkan nasabah ke bank akan diproses.
 2. Berkas diserahkan kepada tim mikro untuk dianalisis pembiayaan
 3. Proses analisa pembiayaan memakan waktu 2-3 hari
 4. Tim mikro akan memverifikasi berkas untuk kemudian dikonfirmasi kepada pimpinan pegadaian bahwa calon nasabah layak untuk dibiayai
 5. Calon nasabah menyetujui kontrak pembiayaan KUR Syariah.

¹⁴ Naendhy Sunaendhy and Lilla Fadhilah, "Pembiayaan Bank Syariah," *Munich Personal RePEc Archive*, no. 90855 (2018): 3, <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/90855/>.

6. Uang pinjaman diberikan secara tunai maupun non tunai dengan pengurangan pembayaran angsuran selama 2 kali.¹⁵

KUR Syariah yang dimiliki oleh Pegadaian Syariah memberikan kepada calon debitur dengan plafond mulai dari Rp1.000.000 sampai dengan batasan maksimal plafond Rp10.000.000 dengan tarif biaya mu'nah 0,14% per bulan atau 3% per tahun. Sedangkan untuk angka waktu / tenor pembiayaan KUR Syariah adalah 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan dan 36 bulan.¹⁶

Untuk mengukur efektivitas peran produk pembiayaan KUR Syariah terhadap pengembangan UMKM dapat diukur dengan 3 dimensi yaitu, ketepatan prosedur, ketepatan jumlah pembiayaan, dan ketepatan penggunaan dana.¹⁷ Dan penulis menambahkan dua dimensi lainnya yaitu ketepatan tenor pembiayaan dan ketepatan biaya mu'nah. Jadi dimensi pembiayaan KUR Syariah dalam penelitian ini meliputi 5 dimensi yaitu, ketepatan prosedur, ketepatan jumlah pembiayaan, ketepatan biaya mu'nah, ketepatan tenor pembiayaan dan ketepatan penggunaan dana dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Ketepatan prosedur, adalah bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan KUR Syariah di pegadaian syariah diterapkan dan bagaimana ketepatan prosedur ini dapat memudahkan calon nasabah untuk mengajukan pembiayaan.
- b. Ketepatan jumlah pembiayaan, merupakan bagaimana jumlah pembiayaan yang diterima oleh nasabah sesuai dengan yang diajukan sebelumnya. Setelah itu, apakah pembiayaan dapat berpengaruh terhadap pengembangan usaha nasabah atau tidak.
- c. Ketepatan biaya mu'nah, biaya mu'nah merupakan tarif pemeliharaan atau tariff jasa yang ditetapkan pegadaian syariah untuk pembiayaan KUR Syariah yang sebesar 0,14% per bulan. Dengan biaya mu'nah yang sudah disepakati ini, dikemudian hari ketika proses pembayaran angsuran sudah berlangsung apakah biaya mu'nah yang murah dapat membantu nasabah untuk mengembangkan usahanya atau tidak.
- d. Ketepatan tenor pembiayaan, ialah bagaimana tenor pembiayaan yang berikan kepada nasabah ketika sudah

¹⁵ Wawancara pada Petugas Mikro Pegadaian Syariah UPS Ronggolawe Kudus, pada 28 November 2022 pukul 11.00 WIB.

¹⁶ Pegadaian, "Pegadaian Launching KUR Syariah Super Mikro."

¹⁷ Tika Dwi Nur Atin, "Pengaruh Efektivitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Peningkatan Profit Usaha Mikro (Studi Kasus Pada Nasabah Bank Rakyat Indonesia Unit Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta)," *Pendidikan Dan Ekonomi* 8, no. 1 (2019): 13, <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/ekonomi/article/view/13028>.

disetujui pembiayaannya, apakah sesuai dengan apa yang diajukan atau tidak.

- e. Ketepatan penggunaan dana, merupakan bagaimana pemanfaatan dana pembiayaan KUR Syariah yang sudah diterima oleh nasabah, apakah digunakan sebagaimana mestinya sebagai kebutuhan produktif usaha atau malah digunakan untuk kebutuhan konsumtif.

3. Pegadaian Syariah

Pegadaian adalah suatu organisasi yang didalamnya berisi kegiatan-kegiatan yang terdiri dari penjaminan barang berharga bagi pihak tertentu untuk menerima sejumlah uang dan barang tertentu, yang dijamin akan dibayar kembali untuk diganti sesuai kesepakatan antara nasabah dan pegadaian.

Karena tuntutan idealisme dan keberhasilan perbankan, BMT, BPR dan lembaga asuransi syariah, maka bermunculanlah pegadaian syariah, sehingga perhatian tertuju pada pendirian pegadaian syariah di bawah naungan lembaga tersendiri. Tidak hanya itu, karena evaluasi pengembangan rahn sebagai produk perbankan syariah kurang baik dan keterbatasan komponen pendukung seperti alat penaksir dan gudang penyimpanan agunan, bank bahkan tidak dapat memfasilitasi keberadaan rahn. Padahal masyarakat sangat membutuhkannya, karena salah satu alasan pendirian pegadaian adalah pelaksanaan akad rahn.¹⁸

Maman Surahman dan Panji Adam mengklaim bahwa Rahn berniat untuk menggunakan suatu produk sebagai pengikat hutang, sehingga dia dapat mengambil hutang dengan menggunakan barang jaminan tersebut.¹⁹

Adapun dalam pelaksanaan akad rahn terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut;

1. Rukun rahn:
 - a. Orang yang berakad, yaitu (rahin) sebagai pihak yang memiliki utang dan (murtahin) sebagai pihak yang memiliki kuasa atas jaminan utang yang telah diiberikan.
 - b. Marhun, yaitu barang yang dijadikan jaminan
 - c. Marhun bih, yaitu utang rahin.

¹⁸ Luluk Wahyu Roficoh and Mohammad Ghozali, "Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2018): 27, <https://doi.org/10.30651/jms.v3i2.1736>.

¹⁹ Maman Surahman and Panji Adam, "Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah," *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan* 10, no. 2 (2022): 137, <https://doi.org/10.47668/pkwu.v10i2.397>.

- d. Shighat, yaitu lafadz ijab qobul dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi gadai.²⁰
2. Syarat rahn:
 - a. Kedua pihak yang melakukan transaksi akad adalah faham, sudah baliqh, berakal dan tidak gila
 - b. Barang jaminan diberikan secara fisik keberadaanya. Marhun harus memiliki nilai dalam pandangan islam dan tidak termasuk unsur haram.
 - c. Lafadz ketika ijab qobul harus jelas dan dapat dipahami kedua belah pihak.²¹

Dengan demikian, telah dijelaskan beberapa syarat dan rukun akad rahn dalam produk pegadaian syariah. Untuk itu, pegadaian syariah juga memiliki tujuan pokok dibalik berdirinya lembaga keuangan syariah ini yaitu mewujudkan kemashlahatan umat dan saling tolong menolong. Hadirnya pegadaian syariah, maka dapat memberantas rentenir, praktek gadai gelap yang sangat memberatkan dan membebani rakyat kecil.

Sedangkan landasan hukum pegadaian syariah adalah sebagai berikut :

a. Al-Quran

Dalam ayat Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَمَا تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَسْتَقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۙ

Penggalan surat Al-Baqarah ayat 283 diatas memiliki terjemahan sebagai berikut:

“jika kamu dalam bermuamalah tidak secara tunai sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaknya ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berhutang. Akan tetapi sebagian kamu mempercayai yang lain, hendaklah yang dipercayai menjalankan amanatnya (utangnya) dan harusnya ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganklah engkau (saksi) menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah

²⁰ OJK, “Dompot Aman, Hati Tenang Dengan Gadai Syariah,” 2022, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10501>.

²¹ Nuroh Yuniwati and dkk, “Pegadaian Syariah : Penerapan Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah,” *Jurnal Perbankan Syariah* 2 (2021): 193–194, <https://scholar.archive.org/work/qepgnhao6bcdxo34kqtnck3vzy/access/wayback/https://ejournal.iaiskjmalang.ac.id/index.php/nisbah/article/download/253/222>.

orang yang berdosa hatinya, dan Allah adalah Maha Mengetahui dengan apa yang sudah kamu kerjakan”.²² Maksud dari penggalan surat ini adalah ketika seseorang sedang dihadapkan dalam bermuamalah tetapi tidak ada orang yang dapat menulis akad muamalah tersebut maka dianjurkan untuk memberikan barang jaminan kepada orang yang memberi pinjaman.

b. As-Sunnah

Hadist yang menjadi rujukan landasan hukum pegadaian syariah adalah pada Hadist Aisyah r.a, yang berbunyi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ فَرَهَنَهُ
دِرْعَهُ

Penggalan hadist diatas memiliki terjemahan sebagai berikut:

“ Aisyah r.a berkata bahwa Rasulullah pernah membeli makanan dari seorang yahudi dengan pembayaran tunda sampai waktu yang ditentukan yang Beliau menggadaikan (menjaminkan) baju besi Beliau.” (HR. Bukhari).²³ Arti yang tersirat dalam hadist ini adalah kegiatan muamalah dapat dilakukan ketika seseorang memiliki barang berharga namun orang tersebut tidak memiliki uang untuk membeli barang yang lain, maka barang berharga tadi dapat dijadikan sebagai barang jaminan atas barang atau kebutuhan yang kita dapatkan dari orang yang telah memberikan barang.

c. Ijma

Para ulama sepakat menghalalkan akad rahn. Landasan ini diperkuat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyebutkan bahwa pinjaman dengan cara

²² An-Nur (Terjemahan Al-Quran per Kata) Surat Al-Baqarah Ayat 283 (Jakarta Selatan: Al-Mizan, 2010) 50, https://books.google.co.id/books?id=4IKbAwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0.

²³ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Hadis Shahih Bukhari – Muslim Jilid 1 - Google Books* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), 590. https://books.google.co.id/books?id=0U4tEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0.

menggadaikan harta benda sebagai agunan utang berupa rahn diperbolehkan.²⁴

Ketika nasabah menggunakan akad rahn di pegadaian syariah untuk melakukan proses transaksi atau pembiayaan, mereka harus memahami mekanismenya. Barang bergerak diambil alih dari nasabah, dan Pegadaian menyimpannya di tempat khusus yang dibuat oleh Pegadaian. Proses penyimpanan barang mengakibatkan timbulnya biaya, termasuk untuk investasi penyimpanan, biaya operasional, dan keseluruhan proses. Oleh karena itu, nasabah Pegadaian Syariah harus dikenakan biaya sewa atau pemeliharaan (mu'nah fee atau biaya mu'nah) dengan nominal yang disepakati kedua belah pihak.²⁵

Adapun prosedur pegadaian syariah dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah dengan menggunakan akad rahn adalah sebagai berikut:

1. Nasabah mendatangi pegadaian syariah terdekat
2. Nasabah mengisi formulir pembiayaan KUR Syariah
3. Nasabah mengumpulkan berkas atau dokumen yang telah ditentukan oleh pegadaian dengan lengkap.
4. Nasabah memberikan barang jaminan kepada pegadaian syariah berupa, BPKB/Sertifikat bangunan/emas.
5. Nasabah menunggu sekitar 3-4 untuk mengetahui pengajuan pembiayaannya disetujui atau ditolak. Jika diterima nasabah melakukan kontrak akad dengan pegadaian syariah pada waktu yang telah ditentukan.

4. Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Istilah "usaha mikro, kecil, dan menengah," atau UMKM, mengacu pada usaha mandiri dan berkembang yang beroperasi di semua bidang ekonomi.²⁶ Salah satu golongan kegiatan ekonomi rakyat kecil adalah usaha mikro, kecil, dan menengah yang

²⁴ MUI, "DSN-MUI Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia," 2020, <https://dsnmu.or.id/kami/sekilas/>.

²⁵ Surepno, "Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah," *Tawazun: Journal Of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (2018): 179, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.5090>.

²⁶ Sam'un Jaja Raharja and Sari Usih Natari, "Pengembangan Usaha Umkm Di Masa Pandemi Melalui Optimalisasi Penggunaan Dan Pengelolaan Media Digital," *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2021): 111, <https://doi.org/10.24198/kumawula.v4i1.32361>.

memenuhi syarat sahnya kekayaan bersih, penjualan tahunan, dan hasil kepemilikan.²⁷

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 pada pasal 35 sampai 36 mengenai Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah menjelaskan kriteria UMKM sebagai berikut:

1. Modal kerja sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha adalah golongan Usaha Mikro
2. Modal kerja lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) s.d paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha termasuk golongan Usaha Kecil, dan
3. Memiliki modal lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) s.d paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan komersial masuk dalam golongan Usaha Menengah.

UMKM berperan penting dalam penciptaan lapangan kerja, pengumpulan pajak, ekspor/impor, memperlancar distribusi barang, mengembangkan sumber daya manusia dan menjadi kunci lahirnya inovasi bisnis. Dalam perekonomian, UMKM merupakan kelompok industri dengan kontribusi terbesar dan kelompok industri yang mampu bertahan dari guncangan ekonomi yang silih berganti.²⁸

Secara umum, perkembangan bisnis suatu perusahaan memiliki pola penyederhanaan tertentu, seperti awal berdirinya suatu perusahaan. Beberapa perusahaan memulai usaha dengan unit usaha yang relatif kecil dahulu dengan pelayanan yang relatif sempit juga, hal ini berarti bahwa perusahaan bermula memproduksi variasi produk yang terbatas dan hanya didukung dengan modal yang terbatas. Secara bertahap, perusahaan akan memperluas jangkauan usahanya dengan tujuan meningkatkan penjualan dan pangsa pasar melalui perluasan tempat kerja,

²⁷ Hamdani, *Mengenal Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Lebih Dekat - Google Books* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020) 1, https://books.google.co.id/books?id=aGwQEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0.

²⁸ Erna Listyaningsing and Apip Alansori, *Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat - Google Books* (Yogyakarta: ANDI, 2020) 1, https://www.google.co.id/books/edition/Kontribusi_UMKM_Terhadap_Kesejahteraan_M/mzYNEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=umkm&printsec=frontcover.

perluasan segmen pasar, perluasan tenaga kerja maupun perluasan modal tambahan.

Titik fokus program peningkatan UMKM adalah menciptakan kemampuan berwirausaha dan kemampuan menjalankan usaha kecil dan menengah. Tujuan pengembangan UMKM adalah untuk membantu pelaku usaha mengembangkan usaha baru, mengidentifikasi dan memilih proyek usaha yang layak, dan menerapkan keterampilan kewirausahaan. Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah bertujuan untuk:

1. Pembangunan struktur ekonomi nasional yang seimbang dan tumbuh.
2. Meningkatkan dan mengembangkan kapasitas UMKM untuk berkembang menjadi sistem yang tangguh dan mandiri.
3. Memperluas lapangan kerja UMKM dalam pembangunan daerah, pemerataan gaji, pembangunan moneter, dan penurunan angka kemiskinan.²⁹

Untuk melihat perkembangan UMKM yang telah dilakukan nasabah ada beberapa dimensi yang dapat digunakan untuk mengukur berkembang atau tidaknya suatu usaha yaitu, jumlah aset, jumlah tenaga kerja, output yang dihasilkan, jumlah pelanggan dan jumlah pendapatan dan keuntungan. Indikator ini akan dijadikan sebagai alat ukur untuk membuktikan bagaimana peran produk pembiayaan pegadaian syariah dalam pengembangan UMKM. Adapun penjelasan 5 dimensi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Aset

Asset adalah sumber daya yang bernilai ekonomi milik pribadi/perusahaan yang diharapkan dapat menghasilkan keuntungan dimasa yang akan datang. Dilihat dari bentuk fisiknya asset perusahaan dibedakan menjadi dua yaitu asset berwujud yang berupa properti usaha, uang tunai dan perlengkapan usaha dan set tidak berwujud berupa brand, hak paten, hak cipta dan merek dagang.

2. Jumlah Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah sekelompok orang yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan perusahaan menghasilkan produk untuk mencapai keberhasilan. Usaha yang tumbuh dan berkembang tentunya tenaga kerjanya juga akan bertambah atau mengalami peningkatan.

²⁹ Andi Hendrawan, Ferri Kuswantoro, and Hari Sucahyawati, "Dimensi Kreativitas Dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)," *Jurnal Humansi* 2, no. 1 (2019): 30, <https://doi.org/10.33488/1.jh.2019.2.194>.

3. Output yang dihasilkan

Usaha yang berkembang tentunya akan mengalami kenaikan permintaan. Permintaan itu akan berdampak pada proses produksi yang akan mengalami peningkatan juga.

4. Jumlah Pelanggan

Pelanggan menjadi indikator yang terpenting dalam usaha yang telah tumbuh dan berkembang. Usaha yang berkembang akan menunjukkan jumlah pelanggan yang mengalami peningkatan sebaliknya usaha yang belum berkembang pelanggan yang datang selalu pada orang yang sama bahkan pelanggannya kian lama kian berkurang.

5. Jumlah Pendapatan dan Keuntungan

Apabila usaha yang dijalankan berkembang tentunya permintaan akan produk atau barang lambat laun akan semakin meningkat. Hal itu akan berdampak pada jumlah pendapatan dan keuntungan yang diterima pemilik usaha yang mengalami peningkatan juga.³⁰

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya untuk mengetahui posisi peneliti melalui penjabaran penelitian sebelumnya dan juga penelitian terdahulu merupakan upaya perbandingan untuk menemukan inspirasi sebagai penelitian selanjutnya serta penelitian terdahulu menjadi pedoman agar tidak terjadinya pengulangan penelitian sehingga tidak adanya kegiatan plagiarisme. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Muh. Novriansyah dan Sri Herianingrum dengan judul “*Peran Pembiayaan Arrum BPKB PT Pegadaian Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Surabaya*”³¹, masalah yang muncul dalam penelitian ini adalah pada pertumbuhan produk regional domestic di Surabaya dari tahun 2016 dan 2017 cenderung mengalami kenaikan yang kemudian diikuti dengan pertumbuhan produk pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah dan omzet bisnis PT Pegadaian Syariah ditahun yang sama yaitu 2016 dan 2017 mengalami

³⁰ Nadia Natasya Irvana, “5 Indikator Pertumbuhan Bisnis Beserta Penjelasannya - HaloEdukasi,” HaloEdukasi, 2020, <https://haloedukasi.com/indikator-pertumbuhan-bisnis>.

³¹ Muh Novriansyah and Sri Herianingrum, “Peran Pembiayaan Produk Arrum BPKB PT Pegadaian Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Surabaya,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 6, no. 8 (2019): 1718–1730, <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/vol6iss20198pp1718-1732>.

pertumbuhan yang cukup pesat Juga. Dari kedua keadaan tersebut didapatkan masalah apakah dengan angka pertumbuhan pembiayaan Arrum BPKB dan omzet bisnis PT Pegadaian Syariah berpengaruh pada pengembangan UMKM oleh nasabah Pegadaian Syariah Unir Kutai Surabaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik triangulasi data sumber. Hasil penelitian ini adalah produk pembiayaan Arrum BPKB yang hadir untuk membantu pengembangan UMKM terbukti dengan bertambahnya omzet bulanan nasabah dan bertambahnya ukuran kios usaha (perluasan tempat usaha) yang dimiliki nasabah.

2. Muhammad Fuad dan Meilyda Trianna dengan judul penelitian “*Analisis Peran Pembiayaan Oleh Pegadaian Syariah Bagi Pengembangan UMKM (Studi Kasus Produk Arum Di Kota Langsa)*” permasalahan dari penelitian ini adalah dimana Bupati Kota Langsa Aceh menetapkan bahwa lembaga keuangan bank atau non bank harus beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian yang dirasakan masyarakat setelah adanya peraturan bupati tersebut, masyarakat mengeluhkan bahwa banyaknya lembaga keuangan bank syariah maupun non bank syariah memiliki banyak persyaratan yang rumit sehingga kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan modal yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan terhambat. Penelitian dengan metode kuantitatif dengan penyebaran kuesioner kepada nasabah. Kemudian penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pembiayaan Arrum yang dimiliki PT Pegadaian Syariah CPS Langsa sangat membantu nasabah yang menjadi pelaku UMKM dalam penambahan modal sebagai pengembangan usaha dengan dibuktikan melalui analisis deskriptif menunjukkan bahwa pembiayaan Arrum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengembangan UMKM dan analisis statistik pada uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa produk pembiayaan Arrum memiliki kontribusi yang relative kecil terhadap pengembangan UMKM.³²
3. Ni Luh Ayu Made Danni Lastina dan Made Kembar Sri Budhi yang meneliti mengenai “*Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat PT BRI (Persero) Unit Blahkiuh Terhadap Produktivitas UKM dan Pendapatan UKM Penerima KUR di Kecamatan Abiansemal*”. Masalah yang ditemukan dilapangan adalah dari 6

³² Muhammad Fuad and Meilyda Triana, “Analisis Peran Pembiayaan Oleh Pegadaian Syariah Bagi Pengembangan UMKM (Studi Kasus Produk Ar-Rum Di Kota Langsa),” *J-EBIS* 3, no. 2 (2018): 217-220, <https://www.journal.iainlangsa.ac.id/index.php/ebis/article/view/781/551>.

kecamatan di Kabupaten Badung, Kecamatan Abiansemal memiliki jumlah UKM yang sangat tinggi, namun dengan jumlah UKM yang sangat tinggi tersebut masih terdapat UKM yang masih kesulitan untuk mendapatkan modal usaha dilembaga keuangan. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kuantitatif dengan menggunakan sampel penelitian nasabah KUR PT BRI Unit Blahkiuh sebanyak 100 sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penyaluran KUR BRI Unit Blahkiuh yang menggunakan 2 indikator lama usaha dan umur nasabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas UKM di Kecamatan Abiansemal.³³

4. Dewi Indah Astuti dan Mochammad Arif Budiman dengan judul penelitian “*Peran Pembiayaan Arrum Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Di Banjarmasin*” dengan masalah penelitiannya yaitu belum adanya proses evaluasi mengenai produk Arrum terhadap pengembangan usaha mikro yang dimiliki oleh Pegadaian Syariah Cabang Banjarmasin. Penelitian dengan metode kualitatif menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa produk pembiayaan Arrum yang disalurkan kepada nasabah sangat membantu dalam pengembangan UMKM karena ditunjukkan dengan kenaikan jumlah nasabah, jumlah pendapatan, nilai penjualan dan nilai pendapatan. Artinya pembiayaan Arrum berperan dalam pengembangan usaha mikro yang dikelola masyarakat. Semakin tinggi pembiayaan Arrum yang disalurkan kepada nasabah semakin tinggi pula peran pegadaian dalam pengembangan usaha mikro.³⁴
5. Tika Dwi Nur Atin dalam penelitiannya yang berjudul “*Pengaruh Efektivitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Peningkatan Profit Usaha Mikro (Studi Kasus Pada Nasabah Bank Rakyat Indonesia Unit Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta)*” memaparkan bahwa masalah penelitian yang akan dikaji adalah pada terdapat penyimpangan realisasi penyaluran KUR bagi pengusaha kecil di Yogyakarta padahal seharusnya KUR sebagai sarana bagi pengusaha kecil untuk dapat memperoleh

³³ Ni Luh Made Ayu Danni Lastina and Made Kembar Sri Budhi, “Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat PT. BRI (Persero) Unit Blahkiuh Terhadap Produktivitas UKM Dan Pendapatan UKM Penerima KUR Di Kecamatan Abiansemal,” *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* 4, no. 7 (2018): 959–986, <https://doi.org/10.24843/eeb.2018.v07.i04.p02>.

³⁴ Dewi Indah Astuti et al., “Peran Pembiayaan Arrum Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Di Banjarmasin,” *Journal of Islamic Economic, Business and Finance* 10, no. 2 (2020): 92–98, <http://jurnal.stesislamicvillage.ac.id/index.php/JURNAL>.

modal usaha dengan mudah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan menggunakan indikator ketepatan penggunaan dana, ketepatan jumlah kredit, ketepatan beban kredit dan ketepatan prosedur sebagai alat untuk mengukur variabel keefektifitasan KUR untuk meningkatkan profit. Sedangkan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa produk KUR BRI Unit Purwomartani telah berjalan efektif dan 4 indikator variabel efektifitas KUR berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan profit usaha kecil.³⁵

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir atau konseptual merupakan gambaran yang peneliti susun berdasarkan kerangka teori dalam kajian literatur dan penelitian sebelumnya. Proses pemilihan aspek-aspek dalam gambaran teoritis yang berkaitan dengan suatu masalah penelitian adalah bagian dari kerangka pemikiran. Seperangkat konsep dasar yang secara sistematis menggambarkan variabel dan hubungan antar variabel adalah bentuk dari kerangka pemikiran itu sendiri.³⁶ Adapun kerangka berpikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 : Kerangka Berpikir



³⁵ Atin, "Pengaruh Efektivitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Peningkatan Profit Usaha Mikro (Studi Kasus Pada Nasabah Bank Rakyat Indonesia Unit Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta)."

³⁶ Firdaus and Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian - Google Books*, 2018,

https://www.google.co.id/books/edition/Aplikasi_Metodologi_Penelitian/MQZaDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=metodologi+penelitian&printsec=frontcover.

D. Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara yang kebenarannya harus dibuktikan terlebih dahulu.³⁷ Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ketepatan Prosedur
 - a. H1.1 : Efektivitas ketepatan prosedur berpengaruh signifikan positif terhadap dimensi jumlah aset
 - b. H1.2 : Efektivitas ketepatan prosedur berpengaruh signifikan positif terhadap dimensi jumlah tenaga kerja
 - c. H1.3 : Efektivitas ketepatan prosedur berpengaruh signifikan positif terhadap dimensi output yang dihasilkan
 - d. H1.4 : Efektivitas ketepatan prosedur berpengaruh signifikan positif terhadap dimensi jumlah pelanggan
 - e. H1.5 : Efektivitas ketepatan prosedur berpengaruh signifikan positif terhadap dimensi jumlah pendapatan dan keuntungan
2. Ketepatan Jumlah Kredit
 - a. H2.1 : Efektivitas ketepatan jumlah kredit berpengaruh signifikan positif terhadap dimensi jumlah aset
 - b. H2.2 : Efektivitas ketepatan jumlah kredit berpengaruh signifikan positif terhadap dimensi jumlah tenaga kerja
 - c. H2.3 : Efektivitas ketepatan jumlah kredit berpengaruh signifikan positif terhadap dimensi output yang dihasilkan
 - d. H2.4 : Efektivitas ketepatan jumlah kredit berpengaruh signifikan positif terhadap dimensi jumlah pelanggan
 - e. H2.5 : Efektivitas ketepatan jumlah kredit berpengaruh signifikan positif terhadap dimensi jumlah pendapatan dan keuntungan
3. Ketepatan Beban Kredit
 - a. H3.1 : Efektivitas ketepatan beban kredit berpengaruh signifikan positif terhadap dimensi jumlah aset
 - b. H3.2 : Efektivitas ketepatan beban kredit berpengaruh signifikan positif terhadap dimensi jumlah tenaga kerja
 - c. H3.3 : Efektivitas ketepatan beban kredit berpengaruh signifikan positif terhadap dimensi output yang dihasilkan
 - d. H3.4 : Efektivitas ketepatan beban kredit berpengaruh signifikan positif terhadap dimensi jumlah pelanggan

³⁷ Dian Kusuma Wardani, *Pengujian Hipotesis (Deskriptif, Komparatif Dan Asosiatif)* - Google Books (Jombang: LPPM Universitas K.H.A Wahab Hasbullah, 2020) 37,

https://books.google.co.id/books?id=6LoxEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0

- e. H3.5 : Efektivitas ketepatan beban kredit berpengaruh signifikan positif terhadap dimensi jumlah pendapatan dan keuntungan
- 4. Ketepatan Tenor Kredit
 - a. H4.1 : Efektivitas ketepatan tenor kredit berpengaruh signifikan positif terhadap dimensi jumlah aset
 - b. H4.2 : Efektivitas ketepatan tenor kredit berpengaruh signifikan positif terhadap dimensi jumlah tenaga kerja
 - c. H4.3 : Efektivitas ketepatan tenor kredit berpengaruh signifikan positif terhadap dimensi output yang dihasilkan
 - d. H4.4 : Efektivitas ketepatan tenor kredit berpengaruh signifikan positif terhadap dimensi jumlah pelanggan
 - e. H4.5 : Efektivitas ketepatan tenor kredit berpengaruh signifikan positif terhadap dimensi jumlah pendapatan dan keuntungan
- 5. Ketepatan Penggunaan Dana
 - a. H5.1 : Efektivitas ketepatan penggunaan dana berpengaruh signifikan positif terhadap dimensi jumlah aset
 - b. H5.2 : Efektivitas ketepatan penggunaan dana berpengaruh signifikan positif terhadap dimensi jumlah tenaga kerja
 - c. H5.3 : Efektivitas ketepatan penggunaan dana berpengaruh signifikan positif terhadap dimensi output yang dihasilkan
 - d. H5.4 : Efektivitas ketepatan penggunaan dana berpengaruh signifikan positif terhadap dimensi jumlah pelanggan
 - e. H5.5 : Efektivitas ketepatan penggunaan dana berpengaruh signifikan positif terhadap dimensi jumlah pendapatan dan keuntungan
- 6. H1 : Ketepatan Prosedur, Ketepatan Jumlah Pembiayaan, Ketepatan Biaya Mu'nah, Ketepatan Tenor Kredit dan Ketepatan Penggunaan dana bersama-sama berpengaruh signifikan positif terhadap Jumlah Asset.
- 7. H2 : Ketepatan Prosedur, Ketepatan Jumlah Pembiayaan, Ketepatan Biaya Mu'nah, Ketepatan Tenor Kredit dan Ketepatan Penggunaan dana bersama-sama berpengaruh signifikan positif terhadap Jumlah Tenaga Kerja.
- 8. H3 : Ketepatan Prosedur, Ketepatan Jumlah Pembiayaan, Ketepatan Biaya Mu'nah, Ketepatan Tenor Kredit dan Ketepatan Penggunaan dana bersama-sama berpengaruh signifikan positif terhadap Output yang dihasilkan.
- 9. H4 : Ketepatan Prosedur, Ketepatan Jumlah Pembiayaan, Ketepatan Biaya Mu'nah, Ketepatan Tenor Kredit dan Ketepatan Penggunaan dana bersama-sama berpengaruh signifikan positif terhadap Jumlah Pelanggan.

10.H5 : Ketepatan Prosedur, Ketepatan Jumlah Pembiayaan, Ketepatan Biaya Mu'nah, Ketepatan Tenor Kredit dan Ketepatan Penggunaan dana bersama-sama berpengaruh signifikan positif terhadap Jumlah Pendapatan dan Keuntungan.

